



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Bitung, 04 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Jakarta, 04 September 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Jakarta Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 06 Oktober 2021;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 4 tahun sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Jakarta, 04 Januari 2021, umur 3 tahun 7 bulan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut;
 - 5.1 Bahwa Termohon tidak bersikap selayaknya seorang istri sehingga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami/kepada rumah tangga;
 - 5.2 Bahwa Termohon tidak bersikap selayaknya seorang Ibu karena meninggalkan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di XXXXX, Kota Bitung dan Termohon tinggal di XXXXX, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg tertanggal 23 Agustus 2024 dan 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Pemohon, NIK: XXXXX tanggal 25 Juli 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Jakarta Utara, Nomor: XXXXX tanggal 06 Oktober 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXXXX, umur 57 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



saksi di XXXXX, Kota Bitung sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah sampai berhari – hari dan berbulan – bulan, tanpa sepengetahuan Pemohon, walaupun tidak ada pertengkaran Termohon sering keluar rumah, Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya suami isteri, karena saya sering melihat Pemohon tidur malam di luar diteras rumah, sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan membuat terjadi pertengkaran, Termohon pernah menganbil uang Pemohon tanpa memberi tahu Pemohon, dan ditanyakan Termohon menjawab dengan gugup, Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik sehingga anak mereka tidak terurus;
- Bahwa saksi sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak awal tahun 2024, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2020;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jakarta tidak lama, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kota Bitung sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran antara keduanya disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering pergi dari rumah dalam jangka waktu yang lama sampai 2 - 3 bulan, jika terjadi pertengkaran, Dan setiap Termohon akan pergi dari rumah Termohon sering mengambil uang usaha Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga pernah mengambil uang ibu Pemohon melalui ATM, menurut cerita dari ibu Pemohon dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari 10 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal bulan Januari tahun 2024, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dalam hal ini saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon hendak menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut;
- Bahwa Termohon tidak bersikap selayaknya seorang istri sehingga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami/kepada rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak bersikap selayaknya seorang Ibu karena meninggalkan anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di XXXXX, Kota Bitung dan Termohon tinggal di XXXXX, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



(bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Jakarta Utara, Nomor : XXXXX tanggal 06 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 15 Februari 2020, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021 sampai sekarang. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan masalah Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering mengambil uang usaha Pemohon serta Termohon sering meninggalkan rumah bersama meskipun tidak terjadi pertengkaran, sehingga pada awal tahun 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering mengambil uang usaha Pemohon serta Termohon sering meninggalkan rumah bersama meskipun tidak terjadi pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering mengambil uang usaha Pemohon serta Termohon sering meninggalkan rumah bersama meskipun tidak terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari keluarga serta orang dekat, dan Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terdapat perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratannya dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudaratannya diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, junctis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan poin b angka (2), oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 153/Pdt.G/2024/PA.Bitg